



**RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk  
20 JUNI 2025 / 24 ZULHIJAH 1446 H**

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Direksi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (**"Perseroan"**) berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"Rapat"**) dengan keterangan sebagai berikut :

**A. Hari, Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara Rapat**

Hari, Tanggal : Jumat, 20 Juni 2025 / 24 Zulhijah 1446 H  
Waktu : Pukul 14.23 - 16.05 WIB  
Tempat : Ballroom BJ Habibie - Muamalat Tower Lantai 2  
Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan 12940, Indonesia

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2024 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku 2024 serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan.
4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku 2025.
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

**B. Pemberitahuan rencana penyelenggaraan Rapat beserta Mata Acara Rapat** telah disampaikan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15"**) melalui Surat Nomor 221/B/PRD-SRT/IV/2025 tertanggal 25 April 2025 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon serta kepada Kepala Departemen Pengawasan Perbankan Syariah (selanjutnya disebut **"OJK"**) perihal Pemberitahuan Rencana Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"RUPST"**) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (**"Perseroan"**)

**C. Pengumuman dan Pemanggilan** untuk Rapat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) POJK 15, serta Pasal 10 ayat (3), dan Pasal 10 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu sebagai berikut :

1. **Pengumuman** kepada pemegang saham mengenai akan dilaksanakannya Rapat telah dilakukan pada tanggal 9 Mei 2025 melalui 1 (satu) surat kabar harian

berbahasa Indonesia, yaitu “Harian Ekonomi Neraca” dan melalui situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

Perseroan telah menyampaikan bukti publikasi Pengumuman tersebut kepada OJK melalui surat nomor 065/B/CAR-SRT/V/2025 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, serta kepada Kepala Departemen Pengawasan Perbankan Syariah tanggal 9 Mei 2025, perihal Penyampaian Bukti Publikasi Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

2. **Pemanggilan** kepada pemegang saham mengenai penyelenggaraan Rapat telah dilakukan pada tanggal 28 Mei 2025 melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yaitu “Harian Ekonomi Neraca” dan melalui situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Pemanggilan tersebut berlaku sebagai undangan kepada seluruh pemegang saham dan atau kuasanya.

Perseroan telah menyampaikan bukti publikasi Pemanggilan tersebut kepada OJK melalui surat nomor 140/B/CAR-SRT/VI/2025 kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, serta kepada Kepala Departemen Pengawasan Perbankan Syariah tanggal 2 Juni 2025, perihal Penyampaian Bukti Publikasi Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.

**D. Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham Perseroan yang Hadir dalam Rapat**

**Dewan Pengawas Syariah**

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Ketua   | : Bapak Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, M.Si. |
| Anggota | : Ibu Hj. SITI HANIATUNNISA, LL. B, M.H.   |
| Anggota | : Bapak DR. H. AGUNG DANARTO, M.AG         |

**Dewan Komisaris**

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Komisaris Utama Independen | : Bapak Drs. SAPTO AMAL DAMANDARI, Ak     |
| Komisaris                  | : Bapak Dr. Ir. ANDRE MIRZA HARTAWAN, MBA |

**Direksi**

|                    |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|
| Direktur Utama     | : Bapak Insinyur Haji IMAM TEGUH SAPTONO |
| Direktur Kepatuhan | : Bapak KARNO                            |

Sedangkan Bapak SARTONO selaku Komisaris Independen tidak hadir dalam Rapat.

**Pemegang Saham** antara lain :

- BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Muamalat Tower, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Jakarta Selatan 12940 (“BPKH”); selaku pemegang/pemilik 27.573.880.629 (dua puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu enam ratus dua puluh sembilan) saham atau merupakan 82,69% (delapan puluh dua koma enam sembilan persen) dari

jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan yang diwakili oleh Bapak Dr. FADLUL IMANSYAH, SE., MM., CFP, AAK selaku Kepala Badan Pelaksana BPKH.

Turut hadir juga:

- Bapak Prof. Dr. H. M. ARIEF MUFRAINI, LC., M.Si. sebagai Anggota Badan Pelaksana BPKH.
  - ISLAMIC DEVELOPMENT BANK, beralamat di 8111 King Khalid St. Al Nuzlah Al Yamaniah Dist. Unit No. 1 Jeddah 22332-2444 Arab Saudi; selaku pemegang/pemilik 680.513.489 (enam ratus delapan puluh juta lima ratus tiga belas ribu empat ratus delapan puluh sembilan) saham atau merupakan 2,04% (dua koma nol empat persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, yang diwakili oleh Ibu ANY SIRAPURNA PUTRI, berdasarkan "Power of Attorney" tertanggal 12 Juni 2025 selaku kuasa dari Dr.ZAMIR IQBAL, selaku Vice President Finance and Chief Financial Officer ISLAMIC DEVELOPMENT BANK.
- E. Rapat dipimpin oleh Bapak SAPTO AMAL DAMANDARI selaku Komisaris Utama Independen Perseroan berdasarkan Risalah Rapat Gabungan Direksi & SEVP (BOM) bersama Dewan Komisaris (BOC) PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Rapat") tertanggal 16 April 2025 nomor 05/R/CAR-RR/BOD-BOC/IV/2025.

**F. Jumlah Pemegang Saham dengan Hak Suara yang Hadir pada Rapat**

Jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah sebanyak 30.220.428.514 (tiga puluh miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat belas) saham atau 90,63% (sembilan puluh koma enam tiga persen) namun setelah Rapat dibuka sampai dengan sebelum memasuki pengambilan keputusan untuk Agenda Pertama masih terdapat tambahan pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat sehingga menjadi berjumlah 30.220.438.993 (tiga puluh miliar dua ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga) saham atau sama dengan 90,63% (sembilan puluh koma enam tiga persen) dari jumlah seluruh saham Seri A, Seri B dan Seri C dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan yang seluruhnya berjumlah 33.345.160.962 (tiga puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh lima juta seratus enam puluh ribu sembilan ratus enam puluh dua) saham yang terdiri dari:

- saham Seri A berjumlah 167.568.530 (seratus enam puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh) saham;
- saham Seri B berjumlah 5.991.066.655 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta enam puluh enam ribu enam ratus lima puluh lima) saham;
- saham Seri C berjumlah 24.061.803.708 (dua puluh empat miliar enam puluh satu juta delapan ratus tiga ribu tujuh ratus delapan) saham.

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27 Mei 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB, sehingga karenanya, kuorum yang disyaratkan dalam Pasal 41 ayat 1 huruf a POJK 15 serta Pasal 11 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan

telah terpenuhi dan Rapat adalah sah serta berhak untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat.

**G. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat pada Rapat**

Dalam Mata Acara dari Rapat tersebut telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan tanggapan/usulan terkait mata acara Rapat.

**H. Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat/Usulan pada Rapat**

- Pada Mata Acara Pertama terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan telah ditanggapi oleh Pimpinan Rapat, Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan;
- Pada Mata Acara Kedua terdapat 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan telah ditanggapi oleh Direktur Kepatuhan;
- Pada Mata Acara Ketiga terdapat 2 (dua) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan telah ditanggapi oleh Pimpinan Rapat dan Direktur Kepatuhan;
- Pada Mata Acara Keempat tidak terdapat pertanyaan dan/atau tanggapan dari pemegang saham;
- Pada Mata Acara Kelima terdapat 1 (satu) pemegang saham yang menyampaikan tanggapan dan 1 (satu) pemegang saham yang mengajukan pertanyaan, keduanya telah ditanggapi oleh Pimpinan Rapat dan Calon Direktur Bisnis.

**I. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara (*voting*) secara terbuka.

**J. Keputusan Rapat**

Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan sebagai berikut :

**Dalam Mata Acara Pertama Rapat**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik DOLI, BAMBANG, SULISTIYANTO, DADANG & ALI (DBSD&A), afiliasi BKR International, sesuai laporan tanggal 27 Maret 2025 nomor 00001/2.0936/AU.4/07/0396/AU.4/07/0396-4/1/III/2025 dengan Opini Wajar dalam Semua Hal yang Material.  
Posisi keuangan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk tanggal 31 Desember 2024, dan kinerja keuangan, arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun

yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

#### **Dalam Mata Acara Kedua Rapat**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

Menyetujui laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024 Rp18.457.535.000,00 (delapan belas miliar empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), setelah dikurangi zakat perusahaan, seluruhnya dipergunakan untuk cadangan Perseroan, sehingga tidak diadakan pembagian dividen atas laba bersih Perseroan tahun buku 2024.

#### **Dalam Mata Acara Ketiga Rapat**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui penunjukan Kantor Akuntan Publik DOLI, BAMBANG, SULISTİYANTO, DADANG dan ALI ("KAP DBSD&A") untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025 dan audit lainnya yang dibutuhkan Perseroan.
2. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran honorarium KAP dan syarat penunjukan lainnya yang wajar dan bersesuaian dengan regulasi yang berlaku.
3. Dalam hal KAP DBSD&A tidak dapat menyelesaikan penugasan audit yang dimaksud, maka Rapat melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan KAP pengganti dan menetapkan honorariumnya, dengan kriteria atau Batasan Jasa Audit sebagaimana regulasi yang berlaku, serta memperhatikan rekomendasi Komite Audit.

#### **Dalam Mata Acara Keempat Rapat**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

RUPS menyetujui pendelegasian kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Gaji, Uang Jasa dan Tunjangan Lainnya bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk tahun 2025, setelah berkonsultasi dengan BPKH selaku Pemegang Saham Pengendali dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi (KRN).

**Dalam Mata Acara Kelima Rapat**

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat, memutuskan:

1. Menyetujui pengangkatan Bapak RICKY RIKARDO MULYADI sebagai anggota Direksi Bank yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029, mengikuti sisa masa jabatan anggota Direksi lainnya yang telah ada, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Bank, serta pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah, Dewan Komisaris, dan Direksi tersebut ke dalam akta Notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Maka susunan selengkapnya Pengurus Perseroan dengan masa jabatan hingga Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2029, akan menjadi sebagai berikut :

**Dewan Pengawas Syariah**

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| Ketua   | : Bapak Drs. H. SHOLAHUDIN AL AIYUB, M.Si. |
| Anggota | : Ibu Hj. SITI HANIATUNNISA, LL. B, M.H.   |
| Anggota | : Bapak DR. H. AGUNG DANARTO, M.AG         |

**Dewan Komisaris**

|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| Komisaris Utama Independen | : Bapak Drs. SAPTO AMAL DAMANDARI, Ak     |
| Komisaris Independen       | : Bapak SARTONO                           |
| Komisaris                  | : Bapak Dr. Ir. ANDRE MIRZA HARTAWAN, MBA |

**Direksi**

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Direktur Utama     | : Bapak Ir. H. IMAM TEGUH SAPTONO |
| Direktur Kepatuhan | : Bapak KARNO                     |
| Direktur Bisnis    | : Bapak RICKY RIKARDO MULYADI*    |

dengan ketentuan bahwa:

\*Bagi calon anggota Direksi Perseroan yang belum memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK, pengangkatannya akan berlaku efektif setelah memperoleh penetapan lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 24 Juni 2025 / 28 Zulhijah 1446 H  
**PT BANK MUAMALAT INDONESIA Tbk**  
**DIREKSI**